BAB IV

PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI NO.03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO

A. Metode Perhitungan Bagi Hasil Deposito di Bank BRI Syariah KCP Serang

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan

(*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dan pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut perbankan syariah. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi.

Kegiatan yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah usaha yang tidak mengandung unsur:

a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktupenyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersiifat untung-untungan;
c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat

diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;

d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.[1]

Hubungan antara nasabah dengan bank telah diatur dalam lapangan hukum Islam (syariah). Pengaturan itu secara umum terdapat dalam prinsip-prinsip syariah dalam bidang muamalah, terutama dalam perjanjian bisnis.

Salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank yaitu deposito yang merupakan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. Deposito memudahkan nasabah dalam melakukan investasi. BRI Syariah KCP Serang mengeluarkan produk deposito untuk

[1] "UU RI Nomor 21 Tahun 2008" http://www.bi.go.id/, diakses pada 5 Maret 2019, pukul 21.00 WIB.

meningkatkan jumlah nasabah dan memberikan kemudahan berinvestasi sesuai dengan syariah dengan akad *mudharabah.*

Isi dari akad mudharabah mutlaqah Deposito BRI Syariah iB:

1. Nasabah dengan ini bertindak sebagai *Shahibul Maal* atau pemilik dana dan Bank bertindak sebagai *Mudharib* atau pengelola dana yang di administrasikan dalam bentuk Rekening Deposito BRISyariah iB atas nama nasabah pada bank yang memenuhisemua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank;
2. Nasabah memberikan persetujuan/izin kepada bank untuk mengelola dana yang ditempatkan pada bank untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang halal sesuai dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*;
3. Dana yang terdapat dalam rekening nasabah hanya dapat diambil/ditarik oleh nasabah sesuai dengan waktu dan kesepakatan yang telah disepakati;

4. Nasabah memberikan persetujuan kepada bank dalam hal bank perlu melakukan pengaturan distribusi keuntungan dari waktu ke waktu atas bagi hasil antar bank dan nasabah dengan mekanisme perataan laba/penghasilan;
5. Nasabah dan bank sepakat untuk berbagi hasil atas dana nasabah yang diinvestasikan tersebut dengan perbandingan bagi hasil sebesar…% (… persen) untuk nasabah dan sebesar…% (…persen) untuk bank dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam bukti pembukuan deposito, yang akan dibagikan/dihitung dan dibukukan secara bulanan berdasarkan prinsip pembagian hasil usaha secara *Net Revenue Sharing* sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000;
6. Nasabah setuju untuk memberikan data pribadinya untuk tujuan komersial lainnya, serta data simpanan di Deposito BRISyariah iB kepada perusahaan pihak

ketiga yang ditunjuk oleh bank maupun perusahaan yang bekerja sama dengan bank;

7. Nasabah dengan ini tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan Deposito BRISyariah iB, syarat dan ketentuan khusus deposito BRISyariah iB dan peraturan lain yang berlaku pada bank, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.[2]

Dalam hukum Islam sendiri, hukum deposito hal perbankan dan produknya, salah satunya yaitu tabungan dan deposito agar terhindar dari bahaya hidup boros dalam Islam, pada dasarnya telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Sebagai contoh pada saat Nabi SAW dipercaya masyarakat Mekkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, Nabi meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk

[2] Formulir *Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito BRISyariah iB*, 2019.

mengembalikan semua tabungan tersebut kepada para pemiliknya. Selain itu, menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal hal yang tidak diinginkan.[3]Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al Hasyr ayat 18 tentang prinsip pengelolaan uang dalam Islam sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

"Hai orang orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S al Hasyr: 18)[4]

BRI Syariah berupaya untuk menerapkan hukum Islam secara operasional sebagai dasar operasional bank dan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah kepada

[3]http://dalamIslam.com/hukum-Islam/ekonomi/hukum-deposto-dalam-Islam diakses pada tanggal 5 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB.

[4]Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*… h. 548.

bank syariah. Sehingga nasabah merasa aman dalam berinvestasi dan merasa tenang dengan hukum syariah di bank ini.

Strategi dalam meningkatkan pelayanan mulai dari *front liner* seperti *security, customer service* dan *teller* untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya dengan cepat dan tepat. Deposito sebagai salah satu produk perbankan syariah menggunakan skema mudharabah. Hal ini sejalan dengan produk yang dikeluarkan oleh bank BRI Syariah KCP Serang yaitu deposito yang juga menggunakan prinsip *mudharabah* dalam akadnya. Nasabah menggunakan instrumen deposito sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan. Nasabah yang berdeposito di BRI Syariah KCP Serang mengharapkan keuntungan yang sesuai dengan syariah.

Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan

menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank BRI Syariah dapat menciptakan iklim investasi bagi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Jika ditinjau dari akad *mudharabah*, terdapat fatwa yang mengatur tentang pembiayaan *mudharabah* yaitu Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah.* Berdasarkan fatwa tersebut perlu dikemukakan hal-hal yang menjadi rukun dan syarat dari pembiayaan *mudharabah*, yaitu:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
   a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad);
   b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
   c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
   a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
   b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

   a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak;

   b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan;

   c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
   a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
   b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
   c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.[5]

   Dalam metode bagi hasil deposito di BRI Syariah KCP Serang, bagi hasil ditentukan tergantung pada pendapatan banknya, sedangkan deposito di konvensional itu mekanismenya bunga, bunga itu akan tetap sesuai perjanjian disaat perjanjian

[5] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet Ke-2, 2009), h.133-134,

penempatan awal tidak melihat seberapa untung bank tersebut atau mengalami kerugian atau tidak. Sedangkan bunga itu dilarang dalam hukum Islam atau lebih dikenal dengan riba. Riba adalah pengambilan harta tambahan dari harta pokok secara batil sehingga hukumnya diharamkan.[6] Hal ini tercantum dalam QS An-Nisa [4]: 29 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"[7]

QS Ali-Imron: 130.

---

[6] Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 39-40.

[7] Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*… h. 83.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَـٰفًا مُّضَـٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*"[8]

Dalam bank syariah itu diperhatikan sebagai acuan pembagian hasil kepada nasabah. Sistem bagi hasilnya tergantung dari pendapatan operasinal bank, setelah mengetahui pendapatan bank barulah ditentukan nisbah untuk nasabah berapa persen dan untuk bank berapa persen. Pada bulan Januari 2019 ini sekitar 41% untuk nasabah untuk nisbah konternya. Nisbah sebesar 41% di dapat dari keuntungan bagi hasil atau profit yang diperoleh dari pembiayaan karena deposito di Bank BRI Syariah KCP Serang dana deposan *(shahibul maal)* disalurkan oleh bank selaku pengelola dana (*mudharib)* melalui berbagai produk pembiayaan yang terdapat dalam Bank BRI Syariah KCP Serang, seperti: KPR BRI Syariah

[8]Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*… h. 68.

iB, KKB BRI Syariah iB, KMF BRI Syariah iB, Gadai BRI Syariah iB, KLM BRI Syariah iB, dan Pembiayaan Mikro.

Di BRI Syariah KCP Serang ada nisbah konter dan nisbah pesat. Nisbah konter merupakan nisbah biasa yang diberikan kepada deposan yang mendepositokan dananya mulai dari Rp 2.500.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 dengan bagi hasil sebesar 41%. Nisbah pesat merupakan nisbah yang diberikan kepada deposan (khusus perorangan) yang mendepositokan dananya lebih dari Rp 100.000.000,00 dengan bagi hasil sebesar 52%. *Special rates* (biasanya perusahaan atau lembaga institusi tidak ingin nisbah konter yang 41% lalu mengajukan namanya ke *special nisbah* yang dimana bagi hasil tiap bulan negosiasi, akan mendapatkan keuntungan berapa

tetapi dibawah nisbah pesat dan diatas nisbah konter, besaran bagi hasilnya yaitu 50%.[9]

Contoh perhitungan bagi hasil dalam deposito di BRI KCP Serang yaitu:

Ibu Fatma ingin berdeposito sebesar Rp 50.000.000,- dalam jangka waktu deposito 1 bulan. Deposito ditempatkan pada Desember 2018, dengan jangka waktu penempatannya satu bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 20 Januari 2019, satu bulan setelah deposito ditempatkan dengan bagi hasil sebesar 41%. Bu Fatma baru dapat mencairkan dananya pada tanggal 20 Januari 2019.

Maka, perhitungan bagi hasilnya yaitu:

$$\frac{Nominal\ \times Ekuivalent\ \times jumlah\ hari\ dalam\ sebulan}{Jumlah\ hari\ dalam\ setahun} - Pajak\ 20\%$$

$$\frac{50.000.000\ \times 4{,}53\%\ \times 31}{365} - Pajak\ 20\%$$

[9]Wawancara dengan Ibu Geni S. Martia, *Costumer Service* di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang tanggal 22 Januari 2018 Pukul 16.00 WIB.

$$= Rp\ 153.895{,}00.$$

Jadi, bagi hasil yang didapat Ibu Fatma sebesar Rp 153.895,00.

Diketahui *ekuivalent* dalam rumus di atas merupakan hasil dari jumlah nisbah bagi hasil dikalikan dengan besarnya *ekuivalent rate* (ER) perbulan dalam BRI Syariah KCP Serang. Jika dilihat dari besaran *ekuivalen*t tersebut, diketahui besaran *ekuivalent rate* sebesar 0,110487 (*ekuivalent* dibagi nisbah bagi hasil). Dalam BRI Syariah KCP Serang, diketahui jumlah *ekuivalent* pada bulan Januari 2019 sebesar 4,53%. *Ekuivalent rate* merupakan indikasi tingkat imbalan dari suatu penanaman dana atau penghimpunan dana yang dilakukan bank. *Equivalen rate* juga berarti tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan. *Equivalent rate* ini perannya sama dengan bunga pada bank konvensional, yaitu memberikan gambaran seberapa besar tingkat pengembalian atas investasi yang ditanam.

Bedanya, bunga langsung diperjanjikan diawal kontrak sebelum investasi berjalan. Sedangkan *equivalent rate* dihitung oleh pihak bank setiap akhir bulan setelah investasi yang dijalankan memberikan hasil. Nasabah dapat melihat berapa *equivalent rate* bank bulan yang lalu untuk memberikan perkiraan berapa *equivalent rate* bank pada bulan berjalan. Dengan demikian, *equivalent rate* merupakan perhitungan bagi hasil untuk nasabah dengan cara mengonversi bagi hasil untuk seluruh nasabah pada masing-masing produk dana pihak ketiga dalam bentuk presentase. Berbagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Di BRI Syariah KCP Serang, *ekuivalen rate* ini sifatnya rahasia. *Ekuivalent rate* ditentukan dari kantor pusat BRI Syariah yang ada di Jakarta Pusat, Kantor Cabang BRI Syariah termasuk BRI Syariah KCP Serang hanya menerima list besarnya *ekuivalen rate* perbulan yang sebelumnya telah ditentukan oleh para dewan direksi BRI Syariah di kantor

pusat. *Ekuivalent rate* ini besarannya berubah-ubah setiap bulannya karena ditentukan dari penghasilan operasional bank, tetapi tidak akan jauh dari perbandingan *ekuivalent rate* setiap bulannya[10]

Aplikasi akad mudharabah secara teknis deposito dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan PenghimpunanDana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dalam PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam Deposito atas Akad Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);

[10]Wawancara dengan Bapak Wawan Ridwan, *Account Officer* di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang tanggal 22 Januari 2018 Pukul 16.00 WIB.

b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan sesuai batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad *Mudharaba*h, dalam bentuk perjanjian tertulis;
d. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
e. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
f. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;

g. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, setak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening dan
h. Bank tidak diperbolehkkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.[11]

Dalam praktiknya, implementasi deposito dengan akad mudharabah yang diterapkan di BRI Syariah KCP Serang berpedoman pada fatwa DSN MUI No. 03/IV/2000 tentang deposito. Yang dalam jenisnya, deposito terbagi atas dua jenis, yaitu:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.[12]

---

[11] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah*… h.102.

[12] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, diakses pada tanggal 2 Desember 2018 pukul 10.00 WIB.

Dilihat dari poin pertama, deposito yang ada di BRI Syariah KCP Serang tidak berdasarkan perhitungan bunga tetapi berdasarkan perhitungan bagi hasil.Dan akad yang diterapkan dalam deposito di BRI Syariah ini menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dengan akad *mudharabah mutlaqah* ini, bank memiliki kebebasan dalam menggunakan modal yang dipercayakan oleh deposan. Hal ini Nampak dalam hak bank (*mudharib*) dalam mengelola modal yaitu: sesuai dengan kesepakatan, bank mempunyai hak sebagai berikut:

1. Bank memiliki hak untuk menyertakan modal ke bisnis ini;
2. Bank memiliki hak untuk memperoleh modal dari partner lain atau ketiga untuk ditanamkan pada bisnis *mudharabah;*
3. Bank mempunyai hak untuk bekerja sama dengan pihak ketiga;
4. Bank berhak menjual produk yang dihasilkan secara kredit;

5. Bank berhak membeli barang secara kredit;
6. Bank berhak untuk mengikuti keinginan semua pelanggan dalam berdagang;
7. Dan bank berhak untuk memberikan modal pemilik kepada phak ketiga dalam rangka melaksanakan bisnis *mudharabah* ini.[13]

Hak-hak bank sebagai pengelola dana (*mudharib)* tersebut dimanfaatkan bank dalam memperoleh profit dengan menyalurkan dana. BRI Syariah KCP Serang untuk mendapatkan profit, dana yang telah deposan deposito, bank salurkan dalam berbagai produk pembiayaan yang terdapat dalam BRI Syariah KCP Serang.

[13] Muslich, Bisnis Syariah Perspektif Muamalah dan Manajemen, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), h.112.

Dapat dipahami dari skema berikut:

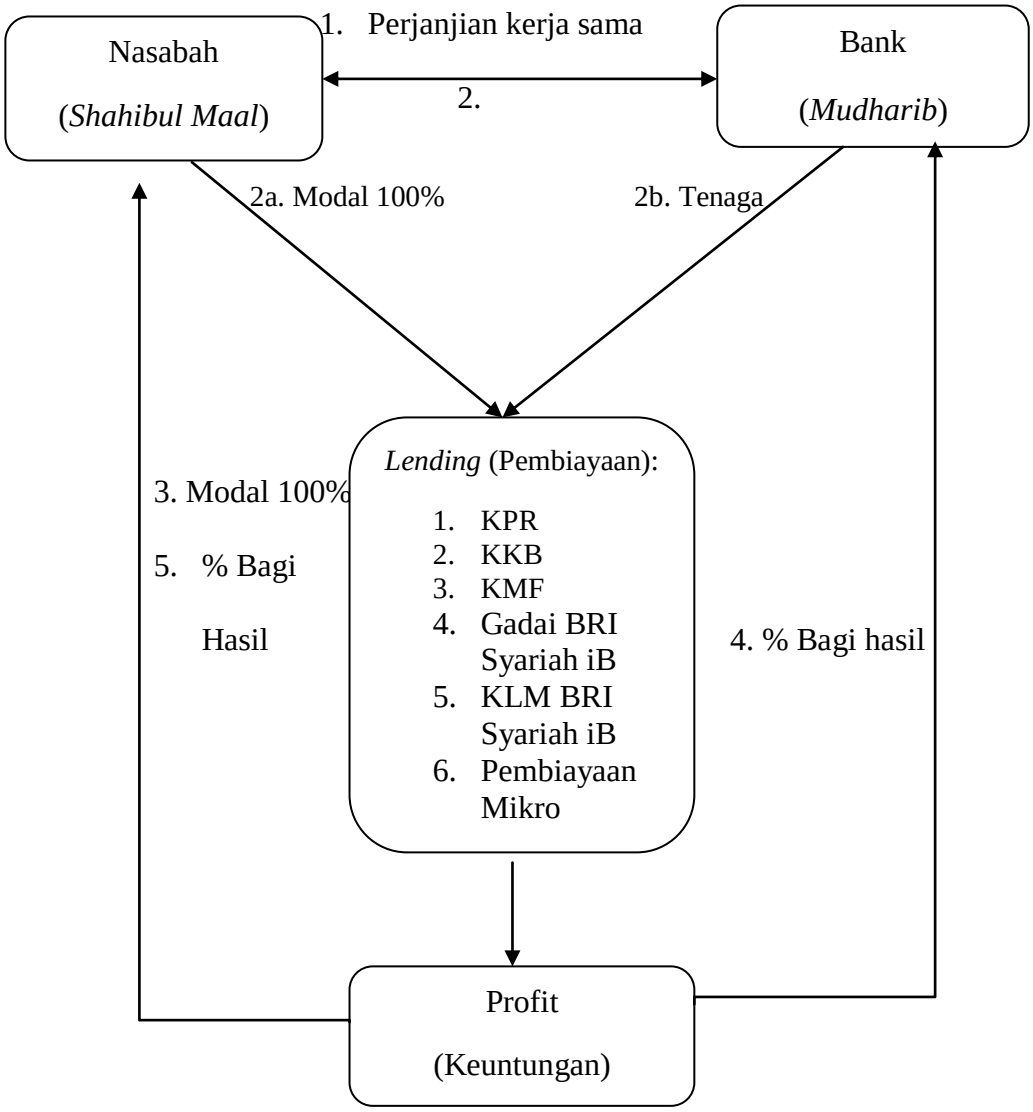

Kesimpulan:

1. *Mudharib* dan *shahibul maal* melaksanakan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan presentase

nisbah yang telah diperjanjikan antara *shahibul maal* dan *mudharib*;

2. *Shahibul maal* menyerahkan modal 100%, artinya semua usaha akan dibiayai oleh modal milik *shahibul maal*.
3. *Mudharib* (bank), sebagai pengelola dana akan mengelola dana dengan menyalurkan dana dalam produk pembiayaan.
4. Pendapatan atas hasil penyaluran dana tersebut akan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah diperjanjikan di awal akad.
5. Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah dikelola oleh bank (*mudharib)*akan dikembalikan semuanya (100%) kepada *shahibul maal*, dan akad *mudharabah* telah berakhir.

Sebagai pengelola dana (*mudharib*) bank dipercayakan oleh deposan *(shahibul maal)* untuk mengelola dananya. Dewan Syariah Nasional menetapkan Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, dengan ketentuan umum:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan

mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.[14]

Deposito BRI Syariah KCP Serang berpedoman pada Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 dalam pembagian hasil yang akan dibagikan/dihitung dan dibukukan secara bulanan berdasarkan prinsip pembagian hasil usaha secara *Net Revenue Sharing*.

---

[14] Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (CV Gaung Persada, 2006), cet. IV, h. 15.

Secara hukum Islam, BRI Syariah telah menerapkan prinsip *mudharabah* yakni dengan perhitungan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah dalam ekonomi Islam, bukan dengan sistem bunga (riba) yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu, dalam hal ini deposito telah sejalan dengan DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang Deposito. Deposito BRI Syariah KCP Serang menerapkan sistem *automatic rool over* yaitu deposito dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang secara otomatis.

B. Pembagian Keuntungan dan Kerugian dari Deposito di BRI Syariah KCP Serang

Pembagian keuntungan dan pembebanan kerugian dalam kerja sama berbentuk *mudharabah* ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati. Sementara pembebanan kerugian ditentukan oleh proporsi atau komposisi modal serta peran yang diberikan oleh *partner*. Alokasi keuntungan antara kontributor atau pemilik modal dan

pengguna modal dapat ditentukan berdasar pada tingkat proporsi dan prosentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh sesuai dengan proporsi yang disepakati. Dalam hal ini tidak diperbolehkan pembagian keuntungan berdasar pada jumlah yang tetap untuk salah satu atau kedua belah pihak. Proporsi atau persentase atau nisbah yang disepakati oleh masing-masing pihak yang bersepakat diserahkan kepada masing-masing berapa yang diinginkan, bebas untuk ditentukan, masing-masing ikhlas untuk menerima dan mensepakati prinsip bagi hasil ini.[15]

Dalam pembagian kerugian atau risiko dalam prinsip Islam dikenal adanya prinsip umum yang diberlakukan. Seperti yang didefinisikan bahwa kerugian diartikan sebagai pengurang kekayaan atau harta dari proyek atau pemilik dan pemodal usaha.[16]

Kemungkinan kerugian ada, baik itu untung maupun rugi akan ditanggung bersama karena sistemnya

---

[15]Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007), h. 112-113.

[16] Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif..*, h. 112-113.

bagi hasil. Setiap bulan nisbah berubah-ubah sesuai pendapatan bank, tetapi dalam hal kerugian jarang terjadi karena konsep dari BRI Syariah KCP Serang disandarkan ke bank konvensional, dan dana juga sudah dijamin oleh LPS. Dengan sistem bagi hasil ini apabila bank sedang mengalami kerugian maka deposan tidak akan mendapat keuntungan. Apabila bank syariah *collaps,* ada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) karena BRI Syariah KCP Serang ikut dalam LPS agar uang tetap utuh tetapi saldo yang dijamin maksimal hanya Rp 2.000.000.000,00 dengan catatan setiap kali pembukuan itu tercatat dipembukuan banknya dan tidak memiliki pembiayaan macet.[17] Tetapi, apabila nasabah berdeposito lebih dari Rp 2.000.000.000,00 misalnya Rp 6.000.000.000,00 maka nasabah akan mendapat kerugian sebesar Rp 4.000.000.000,00 karena dana yang dijaminkan ke LPS hanya sebesar Rp 2.000.000.000,00 jadi tak ada jaminan

[17]Wawancara dengan Bapak Wawan Ridwan, *Account Officer* di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang tanggal 22 Januari 2018 Pukul 16.00 WIB.

semua dana aman ketika bank mengalami kerugian maupun *collaps.*[18]

Dalam keuntungan, dapat dilihat di ketentuan umum deposito dalam fatwa DSN -MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito point empat yaitu: Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, bahwa pembagian keuntungan di BRI Syariah KCP Serang tercantum dalam akad di perjanjian yang berupa dokumen kontrak perjanjian jika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi, dalam pembagian kerugian BRI Syariah KCP Serang tidak mencantumkan dalam kontrak perjanjian. Seharusnya, akad semacam ini dicatat dalam kontrak perjanjian dengan jelas.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 282 :

[18]Wawancara dengan Bapak Wawan Ridwan, *Account Officer* di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang tanggal 29 Januari 2018 Pukul 16.00 WIB.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ...

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…"[19]

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam bermuamalah seharusnya perjanjian dituliskan, karena itu merupakan sebuah bukti nyata apabila salah satu pihak lupa atau khilaf.

Dalam *mudharabah* bahwa pemodal dikenal sebagai pemilik usaha. Sedangkan yang menjalankan usaha ini dikenal sebagai agen atau wakil dari pemilik. Oleh karena itu jika terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian penyelenggara usaha ini maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik atau pemodal. Di lain pihak pelaku dan penyelenggara usaha tidak mendapat *reward* atau pendapatan hasil usaha atau

[19]Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*… h. 48.

gaji, upah dan lain-lain sebagai risiko yang mereka sama-sama tanggung.[20]

Latar belakang pemikiran syariah bahwa penyelenggara usaha ini sudah mengeluarkan tenaga pikiran atau *skill* untuk menjalankan usaha dengan harapan memperoleh keuntungan, di lain pihak pemilik hanya memberikan kontribusi dana atau modal tanpa skill dan tenaga yang dikontibusikan. Oleh karena itu, jika terjadi kerugian di mana kerugian itu terjadi bukan karena kealpaan penyelenggara, maka sudah adil kiranya dengan adanya kerugian ini penyelenggara tidak mendapatkan *reward* atau pembagian hasil yang diharapkan itu. Maka risiko kerugian ini ditanggung oleh pemilik modal. Ini sudah harus menjadi komitmen dari pemilik atau pemodal untuk menanggung kerugian yang terjadi. Dengan perkataan lain, sudah menjadi kewajiban pemodal yang menginvestasikan dana atau uang untuk selain menerima keuntungan yang diperoleh namun juga menerima

[20]Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen…* h. 113.

kerugian yang mesti ditanggung ini merupakan hukum alam yang adil dan cukup fair. Tidak seperti yang berlaku dalam sistem ekonomi kapitalistik yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen misal bunga, dan mereka tidak menanggung dan mengenal kerugian dari uang yang diinvestasikan. Pendapatan ini mesti diperoleh meskipun dana tersebut dipergunakan oleh pemakai uang mengalami kerugian. Prinsip ini Nampak tidak adil bagi penanggungan atas suatu risiko. Jadi dalam hal ini antara pemilik modal dan pemakai modal sama menanggung risiko kerugian sesuai dengan kesepakatan.[21]

Secara hukum Islam, BRI Syariah bertanggung jawab terhadap masalah yang timbul dari pembagian keuntungan dan kerugian dengan menjaminkan rekening dana nasabahnya ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) senilai maksimal Rp 2.000.000.000,00. Sehingga nasabah merasa aman untuk menyimpan dananya di BRI Syariah KCP Serang. Dalam hal ini deposito di BRI Syariah KCP

[21]Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*… h. 113-114.

Serang telah sejalan dengan DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang Deposito.

C. Penalti Deposito di Bank BRI Syariah KCP Serang

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasikan penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. [22]

Pada saat perjanjian, nasabah ditawarkan jenjang waktu yang akan didepositokan yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan, dan nasabah berhak memilih jangka waktu tersebut, ketika nasabah memilih salah satu jenjang waktu tersebut, maka terjadilah kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang selanjutnya dokumen perjanjian ditanda tangani oleh *shahibul maal* (deposan). Dalam akad muamalah apabila terjadi kesepakatan antara

[22]Ismail, *Perbankan Syariah*… h. 93.

kedua belah pihak maka eksistensi kerelaan antara kedua pihak yang berakad tercipta, karena Islam sangat menjunjung tinggi asas kerelaan dan keridhaan antara dua pihak yang berakad atau dalam melakukan transaksi, sesuai dengan firman Allah QS An-Nisa' ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ ...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu…"[23]

BRI Syariah KCP Serang mengenakan penalti kepada para deposan yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati di kesepakatan awal. Sedangkan dalam akad, deposan tidak boleh mencairkan dana sebelum jatuh tempo. Ini sesuai dengan firman Allah QS Al-Maidah [5] ayat 1:

[23]Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*… h. 83.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ...

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…"[24]

Dan dalam kaidah fiqh:

اَلضَّرَرُيُزَالُ

"Kemudharatan harus dihilangkan"[25]

Berdasarkan kaidah fiqh tersebut, pengenaan penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo merupakan pendekatan yang sesuai bagi meringankan kemudaratan yang dialami oleh nasabah dan pada masa yang sama mendisiplinkan *mudharib* (bank) untuk menjelaskan pengambilan simpanan mengikut jadwal yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk risiko nasabah yang mengambil dana selain dari jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak BRI Syariah KCP Serang yang dikenakan penalti

---

[24]Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*… h. 106.
[25]Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 67.

dari deposito tidak tertuang dalam bentuk tulisan yang jelas, akan tetapi menurut kesepakatan lisan antara deposan dengan *mudharib*.[26] Penalti disebutkan dalam awal tetapi tidak disebutkan nilainya oleh pihak *mudharib* (bank). Jadi seperti itu adalah haram, boleh dengan lisan tetapi tercatat pula dalam perjanjian tertulisnya agar memiliki kekuatan hukum.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 282 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ...

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…"[27]

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam bermuamalah seharusnya perjanjian dituliskan, karena itu merupakan sebuah bukti nyata apabila salah satu pihak

---

[26]Dapat dilihat di Formulir *Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito BRISyariah iB*, 2019.

[27]Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*… h. 48.

lupa atau khilaf. Apabila hanya dengan lisan dan tidak tertulis ini seperti main-main dan harus tersurat dalam perjanjian karena hal ini mengandung spekulasi atau ketidak jelasan, akibatnya spekulatif (menimbulkan ragu-ragu) bisa jadi mengarah ke penindasan.

Penalti di BRI Syariah KCP Serang akan dikenakan apabila deposan mencairkan deposito sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan dalam kesepakatan. Dalam bank BRI Syariah KCP Serang tidak ada nasabah *prime customer*, semua deposan dikenakan denda apabila mencairkan dananya sebelum jatuh tempo karena biaya penalti disini paling kecil dibanding bank-bank yang lain. Bank yang lain tergantung nominal, sedangkan di BRI Syariah ini berapapun nominal deposito biaya penalti tetap sama. Penalti yang berlaku di BRI Syariah KCP

Serang ini sejumlah Rp 100.000,00 tidak berlaku kelipatan.[28]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penalti yang berlaku di BRI Syariah KCP Serang adalah haram karena penalti tidak tertuang dalam bentuk tulisan yang jelas, tetapi menurut kesepakatan lisan antara deposan dengan *mudharib* dan penalti disebutkan dalam awal tetapi tidak disebutkan nilainya oleh pihak *mudharib* (bank).

[28]Wawancara dengan Ibu Geni S. Martia, *Costumer Service* di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang tanggal 22 Januari 2018 Pukul 16.00 WIB.